



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Telp (0711) 410549 Fax (0711) 358948 Palembang 30137

Palembang, 02 Mei 2024

Nomor	: 42.B/S-HP/XVIII.PLG/05/2024	Yth. Bupati
Lampiran	: Satu berkas	Musi Rawas Utara
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023	di Rupit

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- Klasifikasi penganggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja modal pada tiga SKPD tidak tepat;
- Pertanggungjawaban perjalanan dinas pada dua SKPD tidak sesuai ketentuan;
- Kekurangan volume atas 33 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Ketidaksesuaian spesifikasi atas 31 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

e. Pengelolaan utang belanja dan utang jangka pendek lainnya belum memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Musi Rawas Utara agar menindaklanjuti temuan-temuan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 43.A/LHP/XVIII.PLG/05/2024 dan Nomor 43.B/LHP/XVIII.PLG/05/2024 masing-masing tertanggal 02 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Musi Rawas Utara, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Perwakilan,**



Andri Yogama

NIP. 197106061997031005